

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK OLEH PT CAHAYA PETRINDO BERSAMA JAKARTA TAHUN 2014****Krisna Hidajat, Yanuar Adi Putra, Kiki Amaliya**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

krisnahidajat.se.mm@gmail.com, yanuar\_adiputra@yahoo.co.id

**Abstract.** *Value Added Tax (VAT) is a tax on the consumption of goods and services in the Customs Area that is needed to purchase production and distribution lines. PT Cahaya Petrindo Bersama is a company that has been confirmed as a Taxable Person for VAT purposes that requires Taxable Entrepreneurs in accordance with applicable tax regulations. The obligation of PT Cahaya Petrindo Bersama as a Taxable Person for VAT purposes is to impose a Collection, Calculation, Deposit and Report on Value Added Tax. Based on the discussion above, the purpose of the above research to discuss the implementation of the Obligations as Taxable Entrepreneurs by PT Cahaya Petrindo Bersama Jakarta 2014 is in accordance with the applicable tax regulations. From the results of the examination, it can be denied that PT Cahaya Petrindo Bersama Jakarta has made an agreement as a Taxable Person for VAT purposes in accordance with the applicable tax laws in Indonesia.*

**Keywords:** *VAT enterprises, VAT*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, sedangkan dengan fungsi mengatur (*regulered*), pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi

Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Salah satunya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan negara yang bisa dikatakan besar.

Adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam daerah pabean negara kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.

Sesuai dalam Peraturan Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, terhitung sejak 1 Januari 2014 dalam

hal pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT Cahaya Petrindo Bersama merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 24 Januari 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak oleh PT Cahaya Petrindo Bersama Jakarta tahun 2014

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:1) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi, (2014: 11) sistem pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, antara lain yaitu :

##### **a. *Official Assesment System***

Sistem pemungutan Pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan Pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan Pajak ini adalah Pajak

terhutang dihitung oleh petugas Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif, dan hutang Pajak timbul setelah petugas Pajak menghitung Pajak yang terhutang dengan diterbitkannya ketetapan Pajak.

##### **b. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan Pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, dan membayar sendiri Pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan Pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri Pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

##### **c. *With holding system***

Sistem ini merupakan pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding system*

#### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Mulyo Agung (2011:4), pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri di daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

#### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. Pengusaha

Pengertian pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 angka 14, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

b. Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, terhitung sejak 1 Januari 2014 kriteria Pengusaha Kecil diubah yaitu pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku memperoleh peredaran atau penerimaan usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka pengusaha ini dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jadi proses permohonan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru bisa dilakukan pada tahun 2015 terhadap Pengusaha Kena Pajak yang

sudah dikukuhkan sebelum 1 Januari 2014.

c. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku memperoleh peredaran usaha atau penerimaan usaha melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha Pengusaha Kecil.

Bagi Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
2. Membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan atas Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut.
3. Menyetorkan ke kas negara atas Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungutnya.

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

### **Pemungutan dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai**

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terjadi jika adanya penyerah Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dan sebagai bukti pemungutannya adalah faktur pajak.

### **Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**

Pembelian Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang

belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Mengkreditkan Pajak Masukan merupakan suatu upaya untuk memasukan kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar melalui Pajak Keluaran yang dipungut. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPN 1983, prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dapat dijumpai pada ayat (2), ayat (2a), dan ayat (5), sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- b. Pasal 9 ayat (2a) menentukan bahwa Pajak Masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak, dapat dikreditkan
- c. Pasal 9 ayat (5) menentukan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak

Supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Formal, yaitu tercantum dalam “Faktur Pajak Lengkap” atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak
- b. Syarat Materiil, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

### **Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT Cahaya Petrindo Bersama

Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh PT Cahaya Petrindo Bersama Masa Pajak Juli dan Agustus 2014**

PT Cahaya Petrindo Bersama adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 25 Januari 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. PT Cahaya Petrindo Bersama sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang Perdagangan Umum dan Jasa wajib memungut, menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, terhitung sejak 1 Januari 2014 dalam hal pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT Cahaya Petrindo Bersama merupakan perusahaan yang memiliki omzet Rp 36.000.000.000,00 pertahun.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak PT Cahaya Petrindo Bersama adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang Perdagangan Umum dan Jasa wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT Cahaya Petrindo Bersama memungut Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bukti pemungutannya adalah membuat faktur pajak. Dengan begitu sesuai Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ./2013 Faktur Pajak yang dibuat PT Cahaya Petrindo Bersama minimal 2 (dua) rangkap, rangkap 1 (pertama) untuk pembeli berfungsi sebagai

pajak masukan dan rangkap 2 (kedua) untuk penjual berfungsi sebagai pajak keluaran.

### **Penghitungan Pajak Keluaran**

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan Pajak Petambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 1**

**Daftar Pajak Keluaran bulan Juli 2014 PT Cahaya Petrindo Bersama**

No	Nama Pembeli BKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP	PPN
1	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529136	7/3/2014	Rp 705,709,090	Rp70,570,909
2	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529137	7/8/2014	Rp 1,335,375,000	Rp133,537,500
3	PT Pertamina Trans Kontinental	01.000.501.5-051.000	010.002-14.18529138	7/9/2014	Rp 388,072,727	Rp38,807,272
4	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529139	7/14/2014	Rp 244,145,454	Rp24,414,545
5	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529140	7/23/2014	Rp 953,252,727	Rp95,325,272
6	PT Pertamina Trans Kontinental	01.000.501.5-051.000	010.002-14.18529141	7/23/2014	Rp 562,193,181	Rp56,219,318
7	PT Pertamina Trans Kontinental	01.000.501.5-051.001	010.002-14.18529142	7/25/2014	Rp 349,809,090	Rp34,980,909
8	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529143	7/25/2014	Rp 188,550,000	Rp18,855,000
JUMLAH					Rp 4,727,107,269	Rp472,710,725

(Sumber: SPT Masa PPN Form 1111 A2 Periode Juli 2014)

**Tabel 2**

**Daftar Pajak Keluaran bulan Agustus 2014 PT Cahaya Petrindo Bersama**

No	Nama Pembeli BKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP	PPN
1	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529144	12/08/2014	Rp 200.290.909	Rp20.029.090
2	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529145	15/08/2014	Rp 1.309.363.636	Rp130.936.363
3	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.001	010.002-14.18529146	21/08/2014	Rp 698.570.454	Rp69.857.045
4	PT Pertamina Trans Kontinental	01.000.501.5-051.000	010.002-14.18529147	28/08/2014	Rp 654.500.000	Rp65.450.000
5	PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna	01.969.869.5-073.000	010.002-14.18529148	29/08/2014	Rp 831.780.682	Rp83.178.068
6	PT Pertamina Trans Kontinental	01.000.501.5-051.000	010.002-14.18529149	29/08/2014	Rp 348.345.454	Rp34.834.545
Jumlah					Rp 4.042.851.134	Rp404.285.111

(Sumber: SPT Masa PPN Form 1111 A2 Periode Agustus 2014)

### **Penghitungan Pajak Masukan**

Pajak Masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak apabila Perusahaan melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur Pembelian yang diterima oleh Bagian Keuangan dari Supplier yang data tersebut dicocokkan dan dilakukan pengecekan apakah

sudah sesuai dengan Permintaan Pembelian. Faktur Pajak tersebut dilampirkan Bukti Penerimaan Barang dan Nomor PO (*Purchase Order*) setelah pengecekan dokumen-dokumen maka dilakukan pencatatan dan penyimpanan berkas. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya. Berikut penjabaran rekap Pajak Masukan dan

Pajak Keluaran PT Cahaya Petrindo Bersama pada Periode Juli 2014 dan Agustus 2014.

Tabel 3

**Daftar Pajak Masukan bulan Juli 2014 PT Cahaya Petrindo Bersama**

No	Nama Penjual BKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP	PPN
1	PT Alida Putera Samudera	02.742.732.7-411.000	010.002-14.05905057	01/07/2014	Rp 358.581.818	Rp 35.858.182
2	PT Pakuan Energi Lestari	03.203.473.8-072.000	010.002-14.70157154	03/07/2014	Rp 1.150.000.000	Rp115.000.000
3	PT Alida Putera Samudera	02.742.732.7-411.000	010.002.14.05905060	07/07/2014	Rp 631.622.727	Rp 63.162.273
4	PT Pakuan Energi Lestari	03.203.473.8-072.000	010.002-14.70157156	12/07/2014	Rp 1.150.000.000	Rp115.000.000
5	PT Pakuan Energi Lestari	03.203.473.8-072.000	010.002-14.70157161	24/07/2014	Rp 1.403.000.000	Rp140.300.000
Jumlah					Rp 4.693.204.545	Rp469.320.455

(Sumber: SPT Masa PPN Form 1111 B2 Periode Juli 2014)

Tabel 4

**Daftar Pajak Masukan bulan Agustus 2014 PT Cahaya Petrindo Bersama**

No	Nama Penjual BKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP	PPN
1	PT Alida Putera Samudera	02.742.732.7-411.000	010.002-14.05905066	22/07/2014	Rp 178.118.182	Rp 17.811.818
2	PT Alida Putera Samudera	02.742.732.7-411.000	010.002-14.05905069	14/08/2014	Rp 147.750.000	Rp 14.775.000
3	PT Alida Putera Samudera	02.742.732.7-411.000	010.002-14.05905070	19/08/2014	Rp 441.204.545	Rp 44.120.455
4	PT Pakuan Energi Lestari	03.203.473.8-072.000	010.002-14.05905071	20/08/2014	Rp 1.437.500.000	Rp 143.750.000
5	PT Akr Corporindo	03.334.854.1-045.000	010.002-14.46389320	25/08/2014	Rp 342.758.048	Rp 34.275.804
6	PT Akr Corporindo	03.334.854.1-045.000	010.002-14.46389329	25/08/2014	Rp 321.335.670	Rp 32.133.567
7	PT Akr Corporindo	03.334.854.1-045.000	010.002-14.46389333	25/08/2014	Rp 374.891.615	Rp 37.489.162
8	PT Akr Corporindo	03.334.854.1-045.000	010.002-14.46389335	25/08/2014	Rp 428.447.560	Rp 42.844.756
9	PT Akr Corporindo	03.334.854.1-045.000	010.002-14.46389284	25/08/2014	Rp 321.335.670	Rp 32.133.567
Jumlah					Rp3.993.341.290	Rp 399.334.128

(Sumber: SPT Masa PPN Form 1111 B2 Periode Agustus 2014)

**Pajak Pertambahan Nilai Kurang atau Lebih Bayar pada PT Cahaya Petrindo Bersama**

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dalam data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar/lebih bayar. Dari data diatas apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan adalah

kurang bayar, yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara. Sedangkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Dan jika Pajak Masukan sama dengan Pajak Keluaran maka pajak terutangnya Nihil.

Tabel 1

**Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar PT Cahaya Petrindo Bersama**

No	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Lebih dimasa sebelumnya	PPN Kurang atau lebih bayar
	1	Juli 2014	Rp472.710.725	Rp469.320.455	-
2	Agustus 2014	Rp404.285.111	Rp399.334.128	-	Rp4.950.983

Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa periode bulan Juli 2014 PT Cahaya Petrindo Bersama dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah kurang bayar sebesar Rp. 3.390.270,-. dan periode bulan Agustus 2014 dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah kurang bayar sebesar Rp. 4.950.983,-.

Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak atau Perusahaan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar yang disetorkan ke Kas Negara. PT Cahaya Petrindo Bersama wajib melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar Periode Juli 2014 sebesar Rp. 3.390.27,- dan Periode Agustus 2014 sebesar Rp. 4.950.983,- dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Bank DKI.

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 15A dan PMK.80/PMK.03/2010, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Cahaya Petrindo Bersama Periode Juli 2014 yaitu pada tanggal 29 Agustus 2014 dan untuk Periode Agustus 2014 yaitu pada tanggal 26 September 2014

Dalam hal melakukan Pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PT Cahaya Petrindo Bersama melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assesment* dimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak PT Cahaya Petrindo Bersama . Melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Form 1111 lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggungjawaban atas pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan perusahaan, dan Lebih atau Kurang Bayar Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 15A dan PMK.80/PMK.03/2010, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT Cahaya Petrindo Bersama di Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Cahaya Petrindo Bersama periode Juli 2014 pada tanggal 29 Agustus 2014 dan periode Agustus 2014 pada tanggal 26 September 2014

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**



Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh PT Cahaya Petrindo Bersama Jakarta Tahun 2014 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Cahaya Perindo Bersama, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara lain:

1. Dalam pelaksanaannya pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, Penulis memberi saran untuk mempertahankan kinerja baik bagian administrasi pajak yang telah patuh terhadap peraturan perpajakan.
2. Kinerja PT Cahaya Petrindo Bersama bagian administrasi keuangan dan pajak diharapkan untuk meningkatkan lagi dan dalam hal ketelitian membuat faktur harus semakin lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Agung, Mulyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat. 2010. *Azaz Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama

#### Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

